



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 421.9/ 49.PAUD / 412.40/ 1/2010

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENTELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca :** Surat Pemohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :
YAYASAN PKK DS.KARANGDINOYO KEC.SUMBERREJO
Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : PAUD " MELATI "
Nomor : 01/PKK/X/2009
Tanggal : 11 NOPEMBER 2009
- Mentimbang :** a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peniliti / Penilai Tanggal 11 - 01- 2010
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut
dapat diberikan ijin.
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas
ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat :** 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
3. PP. No.73 Tahun 1991. tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang
Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
6.Keputusan Menteri P edayagunaan Aparatur Negara No.
81/M.PAN/3/2001, Tgl.19 April 2001, Tentang Oerganisasi dan tata Kerja
Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
7.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001,Tgl.19 April 2001,
tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktorat
Pendidikan Anak Usia Dini)
8.Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat
dalam Sistem Pendidikan Nasional.

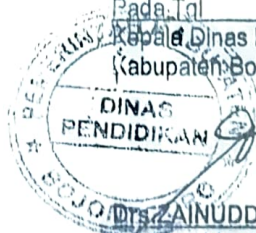
KEPUTUSAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
- Nama Lembaga : PAUD " MELATI "
- Alamat : DS.KARANGDINOYO KEC.SUMBERREJO
- Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
- Nama Ketua PAUD : KANDIN SRININGSIH,S.Pd
- Organisasi Penyelenggara : P K K
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 15 JANUARI 2010 sd 16 JANUARI 2012
- Ketiga : 1.Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.
- 2.Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- 3.Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
- 4.Wajib mengajukan permohonan pembaharuan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 15-01-2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Drs. ZAINUDDIN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19581111 198603 1 023